



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**  
Nomor **113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG alias  
MONCU  
Tempat lahir : Sibolga  
Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Mei 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan anggota DPRD Kabupaten  
Tapanuli Tengah tahun 2010-2019)  
Pendidikan : D-3  
Alamat : Jalan Thamrin No. 40 Kelurahan Kota Beringin,  
Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
2. Nama lengkap : SYAPRIL KOTO S.S.  
Tempat lahir : Sibolga  
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 18 Desember 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S-1  
Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 3 Kelurahan Kota Beringin,  
Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan 15 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 September 2023 s/d tgl. 15 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 November 2023;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 ;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG alias MONCU didampingi Penasihat Hukum Johannes M. Turnip, m SH, MH, Sebastian Y. Nainggolan, SH, MH, Gelora Butar-ButarSH, Rio Leonardo Matondang, SH, Riko Hutagalung, SH, Yakob Budima, SH, Dr Organ Muhammad, SH, MH, Fendi, SH dan Ronald Christian, SH dari Kantor Hukum Fiat Justitia & Associates, di Jl Karya Wisata Rukan J City F-11 Medan 20146 HP 085361014026 tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan 802/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 dan Terdakwa II SYAPRIL KOTO, SS, didampingi Penasihat Hukum Ahmad Zulham Lubism SH dan Joko Suhartono, SH dari Kantor Hukum Ahmad Zulham Lubis & Rekan Jl. Marelan Raya Link XI Gg Rasmi No 16 Kel. Tanah Enam Ratus Kec Medan marelan (CP

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim; 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG alias MONCU dan terdakwa 2. SYAPRIL KOTO, S.S., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Thn 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa 1. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG alias MONCU dan terdakwa 2. SYAPRIL KOTO, S.S., dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG alias MONCU dan terdakwa 2. SYAPRIL KOTO, S.S Terbuksi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MONGU dan terdakwa 2. SYAPRIL KOTO, S.S dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka di Pidana selama 2 (dua) bulan kurungan.

5. Menetapkan uang sebesar Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang sudah dititipkan oleh Penasehat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tanggal 03 Oktober 2024 sebagai kompensasi uang pengganti atas kerugian Negara dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah muda bertuliskan **Telah terima dari F. GULO, uang sejumlah # Empat Puluh Juta Rupiah# untuk pembayaran Panjar Kerbo** Sebanyak 29 EKOR Rp. 275.000.000,- 17/6 2022 telah lunas Rp. 275.000.000,- Rp. 275.000. 40.000.000,- bermeterai 1000 di tandatangi oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG;
  - 2) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah muda kosong dan dibelakangnya bertuliskan Muhammad thoib htg HP 08126263978 Bank Mega 01.262.00.21.00022- #Mandiri Rimba Abadi# Bank Mandiri Norek 1830002230943 Rp. 125.000.000,- (Bank Mandiri) 40.000.000,- Kontan 165.000.000 (Bank Mega) 110.000.000 Harga Kerbau 29 EKOR 275.000.000
  - 3) 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan penerima pembagian Kerbau.
  - 4) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Proposal Budi Daya Ternak Kerbau Tahun 2017 Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Kelompok Tani Sinar Tani Dusun Sibura-Bura Desa Tapian Nauli Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 5) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kegiatan Pengembangan Pembibitan Dan Produksi Ternak Kerbau Tahun 2018 Identitas Ternak Kerbau Nama Kelompok Sinar Tani.
  - 6) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 7) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018;
  - 8) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14259/BAST/BP/X/2018;
  - 9) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk barang / jasa Nomor : 027/14459/NHPD/BP/XI/2018.
  - 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pemberitahuan Kematian Ternak.
  - 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Kelompok An. Syapril Koto.
  - 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas Hibah An. Syapril Koto.
  - 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantuan An. Syapril Koto  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Perkembangan Ternak Bantuan Pemerintah Sumber Dana APBD / APBN TA. 2019 Kab. Tapanuli Tengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : 524/3940/Nak/IX/2022 tanggal 09 September 2022 perihal undangan kepada yth sdr, Syapril Koto.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan, tanggal 15 September 2022 An. Syapril Koto.
- 17) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Proposal Budi Daya Ternak Kerbau tahun 2017 Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Pargadungan Desa Tapian Nauli Kec. Tapian Nauli Kab. Tapanuli Tengah.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kegiatan pengembangan pembibitan dan produksi ternak kerbau tahun 2018 identitas ternak kerbau nama kelompok Baju Bersama.
- 19) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk barang / jasa Nomor : 027/15148.j/NHPD/BP/XI/2018.
- 20) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/15149.j/BAST/BP/XI/2018.
- 21) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14763.k/BAST/BP/2018.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Kelompok An. Maharido Hutagalung.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas Hibah An. Maharido Hutagalung.
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan An. Maharido Hutagalung.
- 25) 1 (satu) lembar foto kopy legalisir surat Nomor : 524.3941/Nak./IX/2022 perihal undangan kepada yth sdr. Maharido Hutagalung.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor ? 524./3721/Nak./IX/2022 tanggal 22 September 2022 perihal undangan kepada yth sd. Maharido Hutagalung.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : 524./3802/Nak./IX/2022 tanggal 29 September 2022 perihal undangan kepada yth sdr. Maharido Hutagalung.
- 28) 1(satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/64/KPTS/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengguna Anggaran / Barang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2018.
- 29) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 Nomor : 2.03.01.074.002.5.2, TA. 2018, tanggal 22 Januari 2018.
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524/6573/BPV/2018 tanggal 14 Mei

2018 Terdakwa serahkan kepada Pemeriksa.

- 31) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018.
- 32) 2 (dua) lembar foto copy legalisir foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR : 027/15149.j/BAST/BP/XI/2018.
- 33) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Nomor : 020.05/8632.DI/SPPBJ/VII/2018 Terdakwa serahkan kepada Pemeriksa.
- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Eartag Kerbau Kelompok Tani Maju Bersama.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Eartag Kerbau dan Kelompok Tani Sinar Tani.
- 36) 8 (delapan) lembar foto kopy legalisir data perkembangan ternak yang dilaporkan Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah Kepada Provinsi Sumut.
- 37) 1 (Satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumater Utara Nomor : 524/5896/BP/IV/2018, tanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Tim Tekhnis Kab. Melalui Kegiatan Pengembangan Pembibitan Produksi Ternak Ruminansia dan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli dan / atau Lokal Tahun 2018 Terdakwa serahkan kepada Pemeriksa.
- 38) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/260/SEKR//2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan APBD / APBN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018.
- 39) Surat Nomor : 524/-9/183/HAMPAGNAG-BP/IX/2022, tanggal 22 September 2022 perihal Koordinasi.
- 40) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/91/KPTS/Tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Tanteng Maja Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapteng Masa Jabatan 2015-2020.
- 41) 1 (satu) rangkap foto kopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng Nomor : 05/KPTS/TAHUN 201509 Maret 2015 tentang Susunan dan Komposisi Personalia Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng.
- 42) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Pimpinan DPRD Kab. Tapteng Provinsi Sumatera Utara Keputusan DPRD Kab. Tapteng Nomor : 03/KPTS/TAHUN 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Perubahan Personalia Komisi A,B dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng Tahun 2018;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5307, tanggal 03 Oktober 2018.
- 44) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/097/spm-ls/dkpp/2018 tanggal 01 Oktober 2018.
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7013 tanggal 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2018  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/186/SPM-LS/DKPP/2018 tanggal 13 Nopember 2018.
- 47) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 8967 tanggal 12 Desember 2018.
- 48) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/241/spm-ls/dkpp/2018 tanggal 10 Desember 2018.
- 49) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 020/209/BPHP/2018 tanggal 07 Nopember 2018.
- 50) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Telaga Batang Gadis Akte Nomor : 09 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Ilfina Roswani, SH.,SpN.
- 51) 1 (satu) rangkap foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301200055.
- 52) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 571/634 tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Gedung Johor.
- 53) Lampiran Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nmor : AHU-0012168.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dua Telaga Batanggadis.
- 54) Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 1092/0878/1.1/1403/03/2018 tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tetap dalam berkas perkara;
7. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

.Setelah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa pribadi secara lisan tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, secara lisan tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S. S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani, Dusun Sibura-Bura, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 16-17 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Thamrin Nomor : 40, Lingkungan II Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *secara melawan hukum sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2.03.2.03.01 tanggal 22 Januari 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia Tahun 2018 yang dilaksanakan dengan cara pemberdayaan peternak melalui Pengadaan Ternak bagi Kelompok Tani. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 524 / 1872 / BP / II / 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia Tahun 2018 (selanjutnya disebut JUKLAK);

Pada awal Tahun 2018, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat informasi dari saksi Drh. ISKANDAR selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah terkait akan adanya bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu menyuruh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencari tahu tata cara mendapatkan bantuan kerbau tersebut. Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., adalah orang kepercayaan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan sebagai tenaga administrasi pada kilang kayu milik Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU. Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., kemudian berkomunikasi dengan saksi DENNY RINALDI SILITONGA selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Tapteng terkait persyaratan untuk mendapatkan bantuan kerbau tersebut. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., kepada Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang mana persyaratannya yaitu calon penerima bantuan merupakan Kelompok Tani.

Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu kemudian menyuruh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para karyawan kilang kayu milik Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU, untuk keperluan membentuk 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sinar Tani Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kelompok Tani Maju Bersama Desa



Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan yang mempersiapkan

Sebelum ternak kerbau diserahkan kepada kelompok, saksi DENNY RINALDI SILITONGA selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Tapteng bersama pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melakukan pengecekan kandang ternak yang akan digunakan sebagai lokasi peternakan kerbau Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, yang mana lokasi kandang yang disurvei dan disepakati saat itu berada di belakang rumah saksi MAHARIDO HUTAGALUNG, Dusun I Pargadungan, Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan dalam BAB II Huruf B angka 4 butir b **JUKLAK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyatakan: *Kelompok bersedia menyiapkan kandang yang memenuhi syarat teknis/tersedia tempat pakan.*

Pada tanggal 02 Nopember 2018, sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 027/14459/NPHD/BP/XI/2018, tanggal 02 Nopember 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau betina kepada Kelompok Tani Sinar Tani yang diterima oleh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., dengan nilai Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018, tanggal 02 Nopember 2018, berupa ternak kerbau betina sebanyak 8 (delapan) ekor dalam kondisi/keadaan baik dan sehat. Pada tanggal 15 Nopember 2018, sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 027/15148.j/NPHD/BP/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Kelompok Tani Maju Bersama, yang diterima oleh saksi MAHARIDO HUTAGALUNG, dengan nilai Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/15149.J/BAST/BP/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, berupa ternak kerbau betina sebanyak 8 (delapan) ekor dalam kondisi/keadaan baik dan sehat.

Setelah 16 (enam belas) ekor kerbau diterima oleh Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU Alias MONCU menyuruh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., membawa ternak kerbau tersebut ke lahan kebun sawit milik Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang berlokasi di Labuhan Angin, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dirawat dan ditenakkan oleh Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU, dan atas hal itu Saksi MAHARIDO HUTAGALUNG selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani mengajukan keberatan kepada Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., karena kerbau dibawa ke lahan milik Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., dan menyampaikan hal itu atas perintah Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU, sehingga saksi MAHARIDO HUTAGALUNG pun mengundurkan diri sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama.

Terhadap 16 ekor kerbau bantuan tersebut, para anggota Kelompok Tani Sinar Tani dan anggota Kelompok Tani Maju Bersama sama sekali tidak dilibatkan dalam perawatan maupun pemeliharaan karena Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU telah mengupah orang lain, yang tidak merupakan anggota kelompok, sebagai pekerja untuk memelihara dan merawat ternak kerbau tersebut. Hal ini bertentangan dengan BAB II Huruf B angka 4 butir i JUKLAK yang menyatakan: *"Kelompok bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual Ternak pokok"*.

Pada Tanggal 16-17 Juni 2022, Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU menjual kepada saksi FAOLOARAO GULO Als F. GULO sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau, dengan perincian 17 (tujuh belas) ekor induk kerbau betina dan 12 (dua belas) ekor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak kerbau yang mana 16 (enam belas) ekor induk kerbau betina diantaranya merupakan bantuan/hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, seharga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu kemudian memberikan uang hasil penjualan kerbau tersebut kepada Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., mengambil bagian Rp. 18.400.000,-, (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada anggota Kelompok Tani Maju Bersama dan anggota Kelompok Tani Sinar Tani serta terdapat beberapa nama penerima yang tidak tercatat sebagai anggota kelompok, dengan jumlah uang bervariasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Syapril Koto : Rp 18.400.000,-
2. Sarliman : Rp 10.400.000,-
3. Alfi Fitriana : Rp 8.400.000,-
4. Wagino Adi P : Rp 8.400.000,-
5. Sintong Ramot Htb : Rp 8.400.000,-
6. Suwitno : Rp 3.000.000,-
7. Suratman : Rp 3.000.000,-
8. Abdul Siregar : Rp 3.000.000,-
9. Kesin Hutagalung : Rp 3.000.000,-
10. Fahmir Lubis : Rp 3.000.000,-
11. Abdal Pasaribu : Rp 3.000.000,-
12. Fujiono : Rp 3.000.000,-
13. Irfansyah Htg : Rp 3.000.000,-
14. Maharido Htg : Rp 3.000.000,-
15. Adek Vianty Siregar : Rp 3.000.000,-
16. Sabban Nimcih Htg : Rp 3.000.000,-
17. Pernando Htg : Rp 1.000.000,-
18. Indra Purnama : Rp 1.000.000,-
19. Yusrina Htg : Rp 1.000.000,-
20. Robinson Simanullang : Rp 1.000.000,-
21. Hamdan Gulo : Rp 1.000.000,-
22. Gopal Mini : Rp 1.000.000,-
23. Hendri Perdana : Rp 1.000.000,-
24. Togar Marbun : Rp 1.000.000,-
25. Abdin Gulo : Rp 1.000.000,-
26. Ikhwansyah Htb : Rp 1.000.000,-
27. Repinta Hernawati : Rp 1.000.000,-
28. Legino : Rp 1.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Abdul Rahum Marbun - Rp 1.000.000,-  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan uang sisa penjualan kerbau sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU untuk kepentingan pribadinya sendiri. Hal ini bertentangan dengan BAB II Huruf B angka 4 butir I **JUKLAK** yang menyatakan, : *"Kelompok bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual ternak pokok"*.

Terdakwa II MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU menjual 16 ekor kerbau yang berasal dari hibah/bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara T.A. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani tanpa persetujuan dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Propinsi Sumatera Utara.

Perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 272.000.000,-. Nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai ternak kerbau sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani masing-masing sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2022, berdasarkan LHP Inspektorat Nomor : 700/2325/INSP/R/X1/2022, Inspektorat Propinsi Sumatera Utara telah merekomendasikan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah Propinsi Sumatera Utara atas peristiwa tersebut di atas masing-masing sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

Sekitar bulan Maret 2023, Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., untuk membayar cicilan kerugian keuangan negara/daerah tersebut. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., melakukan setoran pembayaran atas pengembalian bantuan hibah untuk Kelompok Tani Sinar Tani sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., melakukan penyetoran pada tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Sumatera Utara, melalui PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan.

Kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Bantuan Hibah Ternak Kerbau kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani yang Bersumber dari Hibah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera T.A. 2018, Nomor : 700.1.2.3/1940/ITPROVSU, tanggal 04 Juli 2023 oleh Inspektorat Propnsi Sumatera Utara menyatakan : Penjualan 16 ekor kerbau yang bersumber dari hibah/bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara T.A. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar **Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 16-17 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Thamrin No. 40 Kel. Kota Beringin Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *secara melawan hukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2.03.2.03.01 tanggal 22 Januari 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia Tahun 2018 yang dilaksanakan dengan cara pemberdayaan peternak melalui Pengadaan Ternak bagi Kelompok Tani. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 524 / 1872 / BP / II / 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia Tahun 2018 (selanjutnya disebut JUKLAK);

Pada awal Tahun 2018, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat informasi dari saksi Drh. ISKANDAR selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah terkait akan adanya bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu menyuruh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencari tahu tata cara mendapatkan bantuan kerbau tersebut. Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., adalah orang kepercayaan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan sebagai tenaga administrasi pada kilang kayu milik Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU. Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., kemudian berkomunikasi dengan saksi DENNY RINALDI SILITONGA selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Tapteng terkait persyaratan untuk mendapatkan bantuan kerbau tersebut. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang mana persyaratannya yaitu calon penerima bantuan merupakan Kelompok Tani.

Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu kemudian menyuruh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para karyawan kilang kayu milik Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU, untuk keperluan membentuk 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sinar Tani Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan yang mempersiapkan seluruh dokumen administrasi pembentukan kelompok adalah Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., serta tidak pernah dilakukan musyawarah terkait rencana mendapatkan bantuan ternak kerbau tersebut. Dalam dokumen, Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., mencantumkan Tahun 2016 sebagai tahun pendirian kelompok Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, padahal kedua kelompok tersebut baru dibentuk pada tahun 2018. Bahwa pengurus maupun anggota Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama tidak ada yang berprofesi sebagai peternak, melainkan hanya sebagai pekerja di kilang kayu milik Terdakwa II MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU. Hal ini bertentangan dengan BAB II Huruf B angka 4 butir d JUKLAK, yang menyatakan : *"kelompok/sebagian, berpengalaman dalam memelihara ternak"*.

Tanpa melalui musyawarah mufakat para anggota kelompok, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu kemudian menunjuk Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., sebagai Ketua Kelompok Tani Sinar Tani dan menunjuk saksi MAHARIDO HUTAGALUNG sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama. Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., kemudian menyusun, membuat dan menyerahkan proposal an. Kelompok Tani Sinar Tani, Nomor : 02/ST/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dan proposal an. Kelompok Tani Maju Bersama, Nomor : 01/MB/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 untuk mendapatkan bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Surat Nomor : 524.1/1599.1/Nak./VI/2018, tanggal 18 Juni 2018 mengusulkan Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama sebagai calon penerima bantuan bersama 8 (delapan) kelompok tani lainnya.

Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., dengan sengaja membuat waktu pengajuan proposal an. Kelompok Tani Sinar Tani tertanggal 08 Maret 2017 dan proposal an. Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 10 Maret 2017, padahal sebenarnya proposal tersebut baru diajukan oleh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S pada Tahun 2018. Hal ini bertentangan dengan BAB II Huruf B angka 4 butir e JUKLAK yang menyatakan : *"Kelompok peternak telah mengajukan proposal kepada pemerintah minimal 1 tahun sebelum kegiatan dan mendapat rekomendasi dari dinas yang menangani fungsi peternakan di kabupaten / kota"*.

Sebelum ternak kerbau diserahkan kepada kelompok, saksi DENNY RINALDI SILITONGA selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Tapteng bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melakukan pengecekan kandang ternak yang akan digunakan sebagai lokasi peternakan kerbau Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama yang mana lokasi kandang yang disurvei dan disepakati saat itu berada di belakang rumah saksi MAHARIDO HUTAGALUNG, Dusun I Pargadungan, Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan dalam BAB II Huruf B angka 4 butir b JUKLAK yang menyatakan: *Kelompok bersedia menyiapkan kandang yang memenuhi syarat teknis/tersedia tempat pakan.*

Pada tanggal 02 Nopember 2018, sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 027/14459/NPHD/BP/XI/2018, tanggal 02 Nopember 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau betina kepada Kelompok Tani Sinar Tani yang diterima oleh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., dengan nilai Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018, tanggal 02 Nopember 2018, berupa ternak kerbau betina sebanyak 8 (delapan) ekor dalam kondisi/keadaan baik dan sehat.

Setelah menerima ternak kerbau, Terdakwa II SYAPRIL KOTO, selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani, kemudian menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan, yang menyatakan: *sanggup dan bersedia memelihara ternak kerbau secara berkelompok, tidak menjual/memotong ternak pokok, serta mengikuti aturan dan bimbingan yang disampaikan oleh Propinsi maupun Kabupaten/Kota.* Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., juga menandatangani Pakta Integritas Hibah, yang isinya, antara lain menyatakan: *Hibah ternak kerbau akan digunakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia.*

Pada tanggal 15 Nopember 2018, sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 027/15148.j/NPHD/BP/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Kelompok Tani Maju Bersama, yang diterima oleh saksi MAHARIDO HUTAGALUNG, dengan nilai Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/15149.J/BAST/BP/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, berupa ternak kerbau betina sebanyak 8 (delapan) ekor dalam kondisi/keadaan baik dan sehat.

Setelah 16 (enam belas) ekor kerbau diterima oleh Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU menyuruh Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., membawa ternak kerbau tersebut ke lahan kebun sawit milik Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang berlokasi di Labuhan Angin, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dirawat dan ditenakkan oleh Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU. Saksi MAHARIDO HUTAGALUNG selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani mengajukan keberatan kepada Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., karena kerbau dibawa ke lahan milik Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SYAPRIL KOTO, S.S., dan menyampaikan hal itu atas perintah Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU, sehingga saksi MAHARIDO HUTAGALUNG mengundurkan diri sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama.

Pada Tanggal 16-17 Juni 2022, Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU menjual kepada saksi FAOLOARAO GULO Als F. GULO sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau, dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana 16 ekor induk kerbau diantaranya merupakan bantuan/hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, seharga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa II Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu memberikan uang hasil penjualan kerbau tersebut kepada Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., mengambil bagian Rp. 18.400.000,-, (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada anggota Kelompok Tani Maju Bersama dan anggota Kelompok Tani Sinar Tani serta terdapat beberapa nama penerima yang tidak tercatat sebagai anggota kelompok, dengan jumlah bervariasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Syapril Koto : Rp 18.400.000,-
2. Sarliman : Rp 10.400.000,-
3. Alfi Fitriana : Rp 8.400.000,-
4. Wagino Adi P : Rp 8.400.000,-
5. Sintong Ramot Htb : Rp 8.400.000,-
6. Suwitno : Rp 3.000.000,-
7. Suratman : Rp 3.000.000,-
8. Abdul Siregar : Rp 3.000.000,-
9. Kesin Hutagalung : Rp 3.000.000,-
10. Fahmir Lubis : Rp 3.000.000,-
11. Abdal Pasaribu : Rp 3.000.000,-
12. Fujiono : Rp 3.000.000,-
13. Irfansyah Htg : Rp 3.000.000,-
14. Maharido Htg : Rp 3.000.000,-
15. Adek Vianty Siregar : Rp 3.000.000,-
16. Sabban Nimcih Htg : Rp 3.000.000,-
17. Pernando Htg : Rp 1.000.000,-
18. Indra Purnama : Rp 1.000.000,-
19. Yusrina Htg : Rp 1.000.000,-
20. Robinson Simanullang : Rp 1.000.000,-
21. Hamdan Gulo : Rp 1.000.000,-
22. Gopal Mini : Rp 1.000.000,-
23. Hendri Perdana : Rp 1.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Togar Marbun : Rp 1.000.000,-  
25. Abdin Gulo : Rp 1.000.000,-  
26. Ikhwansyah Htb : Rp 1.000.000,-  
27. Repinta Hernawati : Rp 1.000.000,-  
28. Legino : Rp 1.000.000,-  
29. Abdul Rahum Marbun : Rp 1.000.000,-

Sedangkan uang sisa penjualan kerbau sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang tidak merupakan anggota kelompok tani maupun Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., Selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani tidak berwenang atau telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya untuk menjual 16 (enam belas) ekor kerbau yang berasal dari hibah/bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara T.A. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani tanpa persetujuan dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Propinsi Sumatera Utara.

Perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai ternak sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani masing-masing sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2022, berdasarkan LHP Inspektorat Nomor : 700/2325/INSP/R/X1/2022, Inspektorat Propinsi Sumatera Utara telah merekomendasikan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah Propinsi Sumatera Utara atas peristiwa tersebut di atas masing-masing sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Sekitar bulan Maret 2023, Terdakwa I MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., untuk membayar cicilan kerugian keuangan negara/daerah tersebut. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa SYAPRIL KOTO, S.S., melakukan setoran pembayaran atas pengembalian bantuan hibah untuk Kelompok Tani Sinar Tani sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Terdakwa II SYAPRIL KOTO, S.S., melakukan penyetoran pada tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Sumatera Utara, melalui PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan.

Kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Bantuan Hibah Ternak Kerbau kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani yang Bersumber dari Hibah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera T.A. 2018, Nomor : 700.1.2.3/1940/ITPROVSU, tanggal 04 Juli 2023 oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Inspektorat Propinsi Sumatera Utara menyatakan : Penjualan 16 (enam belas) ekor kerbau yang bersumber dari hibah/bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara T.A. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberetan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

1. **ABRAR SIMATUPANG**, 56Tahun (12 Juni 1967), Wiraswasta, Islam, WNI, SMA (Tamat), Jl. Oswald Siahaan Kel. Pandan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah. :

- Bahwa benar saya ada membeli 29 (dua puluh Sembilan) ekorkerbau, dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau melalui teman saya bernama GULO, Lk, 59 Tahun, Kristen, Siantar CA/ Sipodang Kec. Sosorgadong Kab. Tapanuli Tengah.
- Bahwa F. GULO pertama sekali mengatakan kepada saya bahwa ada yang menjual kerbau dari Marga SITUMORANG, namun belakangan setelah pelunasan saya melihat kwitansinya atas nama MUHAMMAD TOIB HUTAGALUNG.
- Bahwa harga 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau tersebut adalah sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). untuk proses pembelian, pelunasan serta pengangkutan kerbau dari tempat (kandang) MUHAMMAD TOIB HUTAGALUNG, F. GULO yang mengetahuinya langsung.
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau yang dibeli F. GULO dari MUHAMMAD TOIB HUTAGALUNG Als MONCU adalah bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

2. **FAOLOARO GULO** , 60 Tahun (23 Juni 1963), Wiraswasta, Kristen, WNI, Spd (Tamat/ Bisa baca tulis), Dsn III Aek Rogas Desa Siantar CA Kec. Sosorgadong Kab. Tapanuli Tengah:

- Bahwa Saya kenal dengan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU sehubungan dengan bidang pekerjaan saya yaitu jual beli kerbau dan sapi.

- Bahwa pada tanggal 16-17 Juni 2022 saya ada membeli membeli 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dari MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG, dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau
  - Bahwa Harga 29 (dua puluh Sembilan) ekor tersebut adalah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian dua kali pembayaran :
    1. tanggal 16 juni 2022 bertempat di rumah MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
    2. tanggal 17 juni 2022 bertempat di rumah MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
  - Bahwa Pemilik uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau tersebut adalah toke saya ABRAR SIMATUPANG dan saya hanya sebagai perantara pembelian.
  - Bahwa Yang mengatakan kepada saya bahwa ada yang mau menjual 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU adalah teman saya yang bernama TUMPAL SITUMORANG, 45 Tahun, Kristen, peternak kerbau, Poriaha.
  - Bahwa 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau tersebut awalnya dibawa ke kandang ABRAR SIMATUPANG dan selanjutnya dijual kembali. Dan telah habis
  - Bahwa saya tidak mengetahui 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau tersebut dari MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU adalah hibah bantuan dari pemerintah.
3. **LILI ARWANI SIREGAR** , 67 Tahun (12 September 1966), Aparatur Sipil Negara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Islam, WNI, S-1, Jalan Patriot Komp Rencong Mas 30 LK 11 Desa Lalang Kec. Medan Sunggal:
- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov Sumut.
  - Bahwa saya mengetahui di tahun 2018 ada bantuan ternak kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani.
  - Bahwa saya tidak mengetahui bahwa bantuan ternak kerbau yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama (8 ekor) dan Kelompok Tani Sinar Tani (8 ekor) di pelihara oleh seseorang yang bernama MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG (bukan anggota kelompok) dilahan pertanian miliknya yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di PLTU Labuhan Angin  
putusanmahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa bantuan ternak kerbau yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama (8 ekor) dan Kelompok Tani Sinar Tani (8 ekor) telah dijual oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG kepada orang lain bernama F. GULO dengan harga Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada 17 Juni 2022.
- 4. **MAHARIDHO HUTAGALUNG** , 62 Tahun (02 Desember 1961), Nelayan / Perikanan, Islam, WNI, SMP Kelas 2 (Tamat/ Bisa baca tulis), Dsn I Pargadungan Desa Tapian nauli I Kec. Tapian Nauli Kab. Tapanuli Tengah:
  - Bahwa saya mengetahui tentang Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani dan menjadi Ketua Kelompok Tani Maju Bersama seingat saya sejak tahun 2018
  - Bahwa saya mengetahui sehubungan dengan Proposal Budi Daya Ternak Kerbau Tahun 2017 Kelompok Tani Maju Bersama
  - Bahwa yang membuat serta melengkapi dokumen Proposal Budi Daya Ternak Kerbau Tahun 2017 Kelompok Tani Maju Bersama adalah SYAPRIL KOTO (Ketua Kelompok Tani Sinar Tani)
  - Bahwa saya mengetahui bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Ternak Maju Bersama dan Kelompok Ternak Sinar Tani
  - Bahwa pada bulan Nopember 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut datang mengantarkan 8 (delapan) ekor kerbau ke rumah saya, namun pada saat itu 8 (delapan) ekor kerbau tidak jadi diturunkan dirumah saya dikarenakan dilarang oleh SYAPRIL KOTO dan mengatakan 8 (delapan) ekor kerbau tidak bisa diturunkan dirumah saya namun mau dibawa ke kebun milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang beralamat di Labuhan Angin dan mengatakan kepada saya itu perintah dari MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU.
  - Bahwa SYAPRIL KOTO mengatakan tidak ada hak saya terhadap 8 (delapan) ekor kerbau tersebut, karena pak MONCU yang mengatur semuanya makanya bantuan kerbau dapat
  - Bahwa jabatan saya sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama telah digantikan oleh SARLIMAN tanpa ada dokumen.
  - Bahwa Saya mengetahui tentang penjualan kerbau yang dilakukan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG di bulan Juni 2020 setelah mendengar cerita dari anggota kelompok tani bahwa kerbau bantuan telah dijual oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU.
  - Bahwa Sebelum menjualnya MUHAMMAD TOIB HUTAGALUNG Alias MONCU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada memberikannya kepada saya, dan saya juga telah diberhentikan sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama setelah saya tidak setuju kerbau di pelihara di lahan milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU.

- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui ada pembagian uang atas penjualan kerbau tersebut, namun saya di telpon oleh ALFI FITRIANA bahwa ada untuk saya dan saya jawab nantilah itu. Selang 2 (dua) hari saya mendatangi ALFI FITRIANA yang kemudian saya diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekira bulan Juni 2022.

5. **ALFI FITRIANA**, 28 Tahun (12 Maret 1994), Wiraswasta bagian administrasi Kilang Kayu MONCU HUTAGALUNG, Islam, WNI, S-1 Ekonomi, Jalan Imam Bonjol No. 36 Kel. Pasar Baru Kec. SibolgaKota KotaSibolga:

- Bahwa saya mengetahui tentang keberadaan Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, saya termasuk sebagai Sekretaris Kelompok Sinar Tani dan di hunjuk langsung secara lisan oleh Ketua Kelompok Sinar Tani an. SYAPRIL KOTO.
- Bahwa saya tidak mengenali terkait Foto Copy Dokumen proposal budidaya ternak kerbau tahun 2017 Kab. Tapanuli Tengah Kelompok Tani SinarTani
- Bahwa benar saya yang menandatangani proposal Kelompok Tani Sinar Tani di DAFTAR HADIR PENDIRIAN KELOMPOK TANI TERNAK MAJU BERSAMA DESA TAPIAN NAULI I KECAMATAN TAPIAN NAULI KAB. TAPANULI TENGAH Tertanggal 21 April 2016 tercantum di dalam nomor urut 2 disuruh oleh SYAPRIL KOTO. Saya menandatangani di tahun 2018 bukantertanggal 21 April 2016.
- Bahwa saya mengetahui tentang bantuan hibah ternak kerbau yang diterima oleh Kelompok tani Sinar Tani dari SYAPRIL KOTO.
- Bahwa Hibah ternak kerbau yang diterima kelompok Sinar Tani berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov Sumut Ta. 2018 sebanyak 8 (delapan) ekor dan diterima oleh Ketua Kelompok Sinar Tani an. SYAPRIL KOTO
- Bahwa saya mengetahui Kerbau bantuan dari Provinsi Sumatera Utara Ta. 2018 sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau tersebut telah dijual oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU termasuk juga kerbau bantuan yang diterima oleh kelompok Tani Maju Bersama sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau.
- Bahwa Saya tidak mengetahui kepada siapa dijual dan berapa harga penjualannya.
- Bahwa saya diserahkan uang penjualan kerbau bantuan yang telah dimasukkan ke dalam amplop oleh SYAPRIL KOTO yang mana uang tersebut dititipkan oleh SYAPRIL KOTO kepada SINTONG RAMOT HUTABARAT dan SALIMAN, uang tersebut untuk diserahkan kepada anggota kelompok tani sinar tani dan maju Bersama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa penerima uang tersebut ada sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang ,yaitu :**
  1. Syapril Koto
  2. Alfi Fitriana
  3. Sintong Ramot Hutabarat
  4. Suratman
  5. Kesin Hutagalung
  6. Apdal Pasaribu
  7. Irvansyahhutagalung
  8. Adek Vianty Siregar
  9. Sarliman
  10. Wagino Adi Pranoto
  11. Suwitno
  12. Abdul Siregar
  13. Fahmir Lubis
  14. Fujiono
  15. Maharido Hutagalung
  16. Sabban Nimcih Hutagalung
  17. Fernando Hutagalung
  18. Yusrina Hutagalung
  19. Hamdan Gulo
  20. Hendri Perdana
  21. Abdin Gulo
  22. Repinta Herawati
  23. Indra Purnama
  24. Robinson Simanullang
  25. Gopal Mini
  26. Togar Marbun
  27. Ikhwansyah Hutabarat
  28. Legino
  29. Abdul Rahim Marbun
- Bahwa Kerbau tersebut dijual seingat saya di Bulan Juni tahun 2022
- Bahwa MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU tidak ada memberitahukan kepada saya kalau kerbau akan dijual.
- Bahwa selama saya bekerja di kilang kayu milik MONCU bahwa MONCU dan SYAPRIL KOTO sangat dekat atau bias dibilang rekan kerja, bias dibilang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SYAPRIL KOTO adalah orang kepercayaan MONCU dan pernah memiliki jabatan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai menejer di kilang kayu milik MONCU.

6. **DENNY RINALDI SILITONGA**, 42 Tahun (22 Februari 1981), Pegawai Negeri Sipil Kab. Tapanuli Tengah, Islam, WNI, S-1 (Tamat), Jalan Kopral Galung Silitonga Kel. AekParombunanKec. Sibolga Selatan Kota Sibolga:
  - Bahwa saya bertugas Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah sejak 2010 s/d sekarang, dan menjabat sebagai kepala seksi pembibitan dan produKsi peternakan.
  - Bahwa saya mengetahui tentang Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani yang berada dibawah pengawasan bidang Peternakan Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah.
  - Bahwa saya mengetahui Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani pada Ta. 2018 ada mendapatkan bantuan Kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut.
  - Bahwa jumlah kerbau yang diperoleh Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani Ta. 2018 adalah masing-masing kelompok sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau betina.
  - Bahwa sesuai pengecekan Letak atau pun posisi kandang kelompok tani maju bersama dan kelompok tani sinar tani adalah di lahan milik MAHARIDO HUTAGALUNG yang berlokasi di Dsn I Pargadungan Desa Tapan Nauli I Kec. Tapan Nauli Kab. Tapteng.
  - Bahwa yang menerima bantuan kerbau tersebut oleh Kelompok Tani Maju Bersama diterima oleh MAHARIDO HUTAGALUNG (Ketua) sedangkan Kelompok Tani Sinar Tani diterima oleh SYAPRIL KOTO (Ketua) dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan
  - Bahwa 8 (delapan) ekor kerbau kelompok Tani Sinar tani diserahkan pada hari Jum'at Tanggal 02 Nopember 2018 dan 8 (delapan) ekor kerbau kelompok Tani Maju bersama diserahkan pada hari Kamis Tanggal 15 Nopember 2018 dan di turunkan di lahan milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang berlokasi di Labuhan Angin.
  - Bahwa saya tidak mengetahui bahwasanya pada tanggal 16-17 Juni 2022, 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau yang berada di kandang Labuhan angin telah dijual oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU kepada F. GULO dengan harga Rp. 275.000.000.
  - Bahwa Ternak pokok bantuan provinsi sumut tidak boleh dijual oleh kelompok tani.
  - Bahwa Saya tidak pernah bertemu langsung dengan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU, dan hanya sekali bertelepon.
7. **Drh. ISKANDAR**, 60 Tahun (8 Desember 1963), Pegawai Negeri Sipil Kab. Tapanuli Tengah, Islam, WNI, Dr Hewan (Bisa bacatulis), Jalan PLTA Sipan Sihaporas Kel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sibulan Nauli Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah:  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Tapteng sebagaimana PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR : 1697/BKD/2018, Tanggal 20 September 2018
- Bahwa saya mengeluarkan surat Nomor : 524.1/1599.1/Nak./VI/2018, Tanggal 18 Juni 2018 untuk usulan rekomendasi kelompok tani Kab. Tapanuli Tengah yang mendapatkan bantuan sapi dan kerbaudari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov Sumut
- Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Nomor : 524.1/1599.1/Nak./VI/2018, Tanggal 18 Juni 2018 saya telah melakukan verifikasi terhadap 13 (tiga belas) kelompok tani yang tercantum di dalam surat tersebut.

8. **HERMAN SUWITO**, 48 Tahun (03 Pegawai Negeri Sipil Kab. Tapanuli Tengah, Islam, WNI, S-1, Jalan KH Dewantara Blok A No. 25 Kel. Pandan Kec. Pandan:

- Bahwa saya pernah menjabat sebagai Kadis Pertanian Kab. Tapanuli tengah yaitu sejak Tahun 2021 s/d sekarang.
- Bahwa saya mengetahui tentang bantuan Kerbau yang ditujukan kepada kelompok Tani Maju Bersama dan kelompok Tani Sinar tani yang berasal dari Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018.
- Bahwa saya mengetahui kerbau bantuan dari Dinas Ketahanan pangan dan peternakan Provinsi Sumut kepada Kelompok Tani Sinar tani dan kelompok Tani Maju Bersama telah dijual oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU dari Kepala Seksi pembibitan dan produksi Dinas Pertanian Kab. Tapanuli tengah atas nama DENNY RINALDI SILITONGA.

9. **WAGINO ADI PRANOTO**, 50 Tahun (25 Oktober 1973), Wiraswasta, Islam, WNI, STM Kelas III (Tamat/ Bisa bacatulis), Dsn V Panjamuran Desa Tapan nauli I Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah:

- Bahwa saya mengetahui Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani dan saya termasuk sebagai Sekretaris Kelompok Tani Ternak maju Bersama.
- Bahwa Kelompok Tani Ternak Maju Bersama pada tahun 2018 ada mendapatkan bantuan hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sejumlah 8 (delapan) ekor untuk setiap kelompok.
- Bahwa saya mengetahui bulan Juli 2022 kerbau bantuan Provinsi Sumut tersebut telah dijual oleh MUHAMMAD TOIB HUTAGALUNG Alias MONCU kepada orang lain.
- Bahwa saya menyetujui 8 (delapan) ekor kerbau bantuan Provinsi Sumut tersebut diambil dan dipelihara dan dijual oleh MUHAMMAD TOIB HUTAGALUNG Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjualnya MUHAMMAD TOIB HUTAGALUNG Alias MONCU ada memberitahukannya secara lisan kepada saya dan anggota lainnya dan saya menyetujuinya.
- Bahwa saya ada mendapatkan hasil penjualan kerbau bantuan tersebut sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sekira bulan Juni 2022.

10. **SALIMAN alias SARLIMAN** ,53 Tahun (27 Juni 1970), Buruh Harian Lepas, Islam, WNI,SD (Kelas IV/ Bisa bacatulis), Dsn V Sibura-bura Desa Tapian Nauli 1 Kec. Tapian NauliKab. Tapanuli Tengah:

- Bahwa Saya mengetahui tentang keberadaan keberadaan Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani dan saya termasuk salah satu anggota kelompok Tani Maju Bersama.
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani DAFTAR HADIR PENDIRIAN KELOMPOK TANI TERNAK MAJU BERSAMA DESA TAPIAN NAULI I KECAMATAN TAPIAN NAULI KAB. TAPANULI TENGAH tertanggal 11 Juni 2016 nomo rurut 03.
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa saya adalah sebagai anggota bukan bendahara kelompok tani maju Bersama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saya mengetahui kelompok Tani Maju Bersama ada mendapatkan bantuan hibah kerbau dari Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau.
- Bahwa 8 (delapan) ekor kerbau di letakkan dan ditenakkan di kebun milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang berlokasi di jalan Labuhan Angin.
- Bahwa saya mengetahui 8 (delapan) ekor kerbau bantuan Provinsi Sumatera Utara tersebut telah di jual oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU setelah kerbau tersebut dijual.
- Bahwa ALFI FITRIA menyerahkan uang hasil penjualan kerbau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saya.
- Bahwa saya tidak mengetahui kepada siapa dijual, dan berapa harga jual kerbau tersebut. Dan saya tidak ada diberitahukan bahwa kerbau itu akan dijual.
- Bahwa MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU bukan anggota kelompok tani maju Bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

1. **HAFIDZ TIGOR BARITA, ST. CGCAE**, 38Tahun (17 Januari 1985), PNS, Islam, WNI,S-1 Teknik Elektro, Jl.LetdaSujono Gang Pisang Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan:
  - Bahwa potensi kerugian keuangan daerah dari hasil penjualan 16 (enam belas) ekor kerbau betina yang bersumber dari bantuan ternak dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 masing-masing sebanyak 8 (delapan) ekor per kelompok tani/ ternak adalah sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
  - Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), telah diberikan saran kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memerintahkan kepala dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi sumatera utara agar menagih potensi kerugian keuangan daerah kepada pengurus kelompok tani / ternak sinar tani atas nama syapril koto, dkk yaitu masing masing sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
  - Bahwa kelompok tani / ternak hingga batas waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil pengawasan, pihak kelompok tani Sinar Tani dan kelompok tani Maju Bersama hanya mampu mengembalikan kerugian dengan rincian dari kelompok tani Sinar Tani sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelompok tani Maju Bersama sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa total kerugian keuangan negara yang ditemukan pada kegiatan Hibah Ternak Kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani yang berkedudukan di Desa Tapan Nauli 1 Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli tengah berdasarkan hasil akhir perhitungan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- Dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Berdasarkan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

NO.	Nama Kelompok Tani	Nilai Ternak sesuai NPHD (RP)	Jumlah Yang Disetorkan Ke Kas Daerah (RP)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (RP)
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Kelompok Sinar Tani	136.000.000,00	2.000.000,00	134.000.000,-
2	Kelompok Maju Bersama	136.000.000,00	1.000.000,00	135.000.000,-
Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah				269.000.000,-

Terbilang : Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah

### II.

2. **Prof. Dr. EDIWARNAN, SH.M.Hum**, 69 tahun (25 Mei 1954), Dosen Fakultas Hukum USU di Medan (Pegawai Negeri Sipil), Islam, Indonesia, Strata 3, Jalan Kota Baru II Nomor 44 Medan, keterangannya pada berita acara pemeriksaan penyidik Polres Tapanuli Tengah, atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukumnya, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa menurut pendapat ahli walaupun Terdakwa an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Terdakwa an. SYAPRIL KOTO,S.S. telah mengembalikan kerugian keuangan negara / daerah Pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan negara namun terhadap Terdakwa an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Terdakwa an. SYAPRIL KOTO, S.S., masih dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena pengembalian tersebut tidak menghapuskan delict atau dipidannya seseorang sesuai ketentuan pasal 4 dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **Berita Acara Pemeriksaan dengan Syarat Pemidanaan** sebagaimana telah saya uraikan tersebut diatas, menurut pendapat ahli pengembalian kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang telah dilakukan oleh Terdakwa an. Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu tidak memenuhi atau tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terhadap perkara ini walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara / daerah masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Terdakwa an. SYAPRIL KOTO, S.S.

**Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

- 1) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah muda bertuliskan **Telah terima dari F. GULO, uang sejumlah # Empat Puluh Juta Rupiah# untuk pembayaran Panjar Kerbo Sebanyak 29 EKOR Rp. 275.000.000,- 17/6 2022 telah lunas Rp. 275.000.000.000,- Rp. 275.000.40.000.000,- bermeterai 1000 di tandatangi oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG;**
- 2) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah muda kosong dan dibelakangnya bertuliskan Muhammad thoib htg HP 08126263978 Bank Mega 01.262.00.21.00022- #Mandiri Rimba Abadi# Bank Mandiri Norek 1830002230943 Rp. 125.000.000,- (Bank Mandiri) 40.000.000,- Kontan 165.000.000 (Bank Mega) 110.000.000 Harga Kerbau 29 EKOR 275.000.000
- 3) 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan penerima pembagian Kerbau.
- 4) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Proposal Budi Daya Ternak Kerbau Tahun 2017 Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Kelompok Tani Sinar Tani Dusun Sibura-Bura Desa Tapian Nauli Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 5) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kegiatan Pengembangan Pembibitan Dan Produksi Ternak Kerbau Tahun 2018 Identitas Ternak Kerbau Nama Kelompok Sinar Tani.
- 6) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 7) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018;
- 8) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14259/BAST/BP/X/2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 9) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk barang / jasa Nomor : 027/14459/NHPD/BP/XI/2018.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pemberitahuan Kematian Ternak.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Kelompok An. Syapril Koto.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas Hibah An. Syapril Koto.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan An. Syapril Koto.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Perkembangan Ternak Bantuan Pemerintah Sumber Dana APBD / APBN TA. 2019 Kab. Tapanuli Tengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : 524/3940/Nak/IX/2022 tanggal 09 September 2022 perihal undangan kepada yth sdr, Syapril Koto.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan, tanggal 15 September 2022 An. Syapril Koto.
- 17) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Proposal Budi Daya Ternak Kerbau tahun 2017 Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Pargadungan Desa Tapan Nauli Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kegiatan pengembangan pembibitan dan produksi ternak kerbau tahun 2018 identitas ternak kerbau nama kelompok Baju Bersama.
- 19) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk barang / jasa Nomor : 027/15148.j/NHPD/BP/XI/2018.
- 20) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/15149.j/BAST/BP/XI/2018.
- 21) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14763.k/BAST/BP/2018.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Kelompok An. Maharido Hutagalung.
- 23) 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas Hibah An. Maharido Hutagalung.
- 24) 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawab: **Penerima Bantuan An. Maharido Hutagalung.**

- 25) 1 (satu) lembar foto kopy legalisir sruat Nomor : 524.3941/Nak./IX/2022 perihal undangan kepada yth sdr. Maharido Hutagalung.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor ? 524./3721/Nak./IX/2022 tanggal 22 September 2022 perihal undangan kepada yth sd. Maharido Hutagalung.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : 524./3802/Nak./IX/2022 tanggal 29 September 2022 perihal undangan kepada yth sdr. Maharido Hutagalung.
- 28) 1(satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/64/KPTS/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengguna Anggaran / Barang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2018.
- 29) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 Nomor : 2.03.01.074.002.5.2, TA. 2018, tanggal 22 Januari 2018.
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524/6573/BPV/2018 tanggal 14 Mei 2018 saya serahkan kepada Pemeriksa.
- 31) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018.
- 32) 2 (dua) lembar foto copy legalisir foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR : 027/15149.j/BAST/BP/XI/2018.
- 33) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Nomor : 020.05/8632.DI/SPPBJ/VII/2018 saya serahkan kepada Pemeriksa.
- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Eartag Kerbau Kelompok Tani Maju Bersama.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Eartag Kerbau dan Kelompok Tani Sinar Tani.
- 36) 8 (delapan) lembar foto kopy legalisir data perkembangan ternak yang dilaporkan Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah Kepada Provinsi Sumut.
- 37) 1 (Satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumater Utara Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

524/5896/PP/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Tim

Tekhnis Kab. Melalui Kegiatan Pengembangan Pembibitan Produksi Ternak Ruminansia dan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli dan / atau Lokal Tahun 2018 saya serahkan kepada Pemeriksa.

- 38) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/260/SEKR/II/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan APBD / APBN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018.
- 39) Surat Nomor : 524/9/183/HAMPAGNAG-BP/IX/2022, tanggal 22 September 2022 perihal Koordinasi.
- 40) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/91/KPTS/Tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Tapteng Maja Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapteng Masa Jabatan 2015-2020.
- 41) 1 (satu) rangkap foto kopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng Nomor : 05/KPTS/TAHUN 201509 Maret 2015 tentang Susunan dan Komposisi Personalia Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng.
- 42) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Pimpinan DPRD Kab. Tapteng Provinsi Sumatera Utara Keputusan DPRD Kab. Tapteng Nomor : 03/KPTS/TAHUN 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Perubahan Personalia Komisi A,B dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng Tahun 2018;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5307, tanggal 03 Oktober 2018.
- 44) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/097/spm- ls/dkpp/2018 tanggal 01 Oktober 2018.
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7013 tanggal 21 Nopember 2018.
- 46) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/186/SPM- LS/DKPP/2018 tanggal 13 Nopember 2018.
- 47) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 8967 tanggal 12 Desember 2018.
- 48) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/241/spm- ls/dkpp/2018 tanggal 10 Desember 2018.
- 49) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 020/209/BPHP/2018 tanggal 07 Nopember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 50) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Telaga Batang Gadis  
Akte Nomor : 09 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh  
Notaris Ilfina Roswani, SH.,SpN.
- 51) 1 (satu) rangkap foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB)  
9120301200055.
- 52) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 571/634 tanggal  
08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Gedung Johor.
- 53) Lampiran Keputusan Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nmor : AHU-0012168.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang  
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dua  
Telaga Batanggadis.
- 54) Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 1092/0878/1.1/1403/03/2018  
tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

**Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. **Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu**

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2010-2020 pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok Tani Maju Bersama dan kelompok Tani Sinar tani pada Ta. 2018 ada mendapatkan bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan setiap kelompok tani mendapatkan 8 (delapan) ekor kerbau.
- Bahwa Terdakwa ada menjual 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau pada tanggal 17 Juni 2022 sekira siang hari di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Thamrin No. 40 Link. II Kel. Kota Beringin Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang baru Terdakwa kenali dan baru 2 (dua) kali Terdakwa temui yang bernama F. GULO, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : + 50 Tahun, Agama : Tidak tau, Pekerjaan : Tidak tau, Alamat : Tidak tau
- Bahwa untuk 29 (dua puluh sembilan) ekor tersebut Terdakwa jual kepada F. GULO dengan harga Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) ekor tersebut sebelumnya ditenakkan di kandang kelompok tani sinar tani dan kelompok tani maju bersama yang berlokasi di Labuhan Angin.
- Bahwa pemilik lahan tempat berdirinya kandang tersebut adalah Kelompok tani sinar tani dan kelompok tani maju bersama sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau yang berlokasi dilabuhan angin.
- Bahwa Terdakwa mengerti akibat penyalahgunaan dan penyimpangan bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Provinsi Sumut TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok ternak Maju Bersama dan Kelompok Ternak Sinar Tani mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara dan atau kerugian keuangan daerah Sumatera Utara sejumlah Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah).

## 2. Syapril Koto S.S.

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang keberadaan Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani dan Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Sinar tani.
- Bahwa terkait Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Kelompok Tani Ternak Sinar Tani Dsn Sibura-Bura Desa Tapan Nauli Kec. Tapaian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, Tertanggal 21 April 2016, berdasarkan petunjuk dari Dinas Pertanian pada saat pembuatan proposal untuk dokumen proposal tanggalnya harus dibuat mundur dari tahun datangnya bantuan, sehingga Terdakwa buat tanggalnya menjadi 21 April 2016. Sebenarnya dokumen tersebut kami buat dan tandatangani di akhir tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya bantuan ternak kerbau dari pemerintah Provinsi Sumatera Utaradari Muhammad Thoib Hutagalung Als Moncu.
- Bahwa Muhammad Thoib Hutagalung Als Moncu adalah pemilik kilang (Xawmill) Kayu UD PARULIAN B yang beralamat di Kec. Tapan

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauli tempat Terdakwa bekerja sebagai staff administrasi sejak tahun 2000 s/d sekarang.

- Bahwa Terdakwa terkait penjualan bantuan ternak kerbau dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sepengetahuan Terdakwa yang dijual oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU adalah 24 (dua puluh empat) ekor, yang mana sebagian lagi adalah kerbau milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU, sedangkan 16 (enam belas) ekor kerbau adalah berasal dari bantuan Prov Sumut yang diserahkan kepada kelompok tani maju bersama dan kelompok tani sinar tani.
- Bahwa Kerbau tersebut dijual dengan harga Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sekitar bulan Juni 2022 namun Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa.
- Bahwa MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU ada memberitahukan kepada Terdakwa dan juga kepada beberapa orang anggota kelompok untuk menjual kerbau bantuan propinsi tersebut, yang mana MUHAMMAD THOIB
- HUTAGALUNG Als MONCU mengeluh karena sudah tidak memiliki uang dan tidak sanggup lagi untuk membayar upah penjaga kerbau, dan anggota kelompok juga berharap agar mendapatkan hasil dari kerbau tersebut.
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada anggota kelompok berbeda-beda karena berdasarkan banyak tidaknya keterlibatan anggota tersebut untuk kegiatan, jabatan di kelompok tani, dan jumlahnya adalah hasil kesepakatan antara saya, SINTONG, ALFI, SALIMAN
- Bahwa Terdakwa mengerti akibat penyalahgunaan dan penyimpangan bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Provinsi Sumut TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok ternak Maju Bersama dan Kelompok Ternak Sinar Tani mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara dan atau kerugian keuangan daerah Sumatera Utara sejumlah Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankan di persidangan;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II Syapril Koto, S. S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani, Dusun Sibura-Bura, Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 16-17 Juni 2022 dalam bulan Juni 2022 sampai akhir tahun 2022 bertempat di kota Sibolga bersekongkol dalam pengusulan pengadaan bantuan kerbau yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 2.03.2.03.01 tanggal 22 Januari 2018, melaksanakan kegiatan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia melalui Pengadaan Ternak bagi Kelompok Tani selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 524 / 1872 / BP / II / 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia Tahun 2018 (selanjutnya disebut Juklak);
3. Bahwa pada awal Tahun 2018, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat informasi dari saksi Drh. Iskandar selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah terkait akan adanya bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu menyuruh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencari tahu tata cara mendapatkan bantuan kerbau tersebut. Terdakwa II Syapril Koto, S. S., adalah orang kepercayaan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung dan sebagai tenaga administrasi pada kilang kayu milik Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung. Terdakwa II Syapril Koto, S.S., kemudian berkomunikasi dengan saksi Denny Rinaldi Silitonga selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Tapteng terkait persyaratan untuk mendapatkan bantuan kerbau tersebut yang mana persyaratannya yaitu calon penerima bantuan merupakan Kelompok Tani.

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung kemudian menyuruh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para karyawan kilang kayu milik Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung, untuk keperluan membentuk 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sinar Tani Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan yang mempersiapkan seluruh dokumen administrasi pembentukan kelompok adalah Terdakwa II Syapril Koto, S.S., serta tidak pernah dilakukan musyawarah terkait rencana mendapatkan bantuan ternak kerbau tersebut. Dalam dokumen, Terdakwa II Syapril Koto, S.S., mencantumkan Tahun 2016 sebagai tahun pendirian Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, padahal kedua kelompok tersebut baru dibentuk pada tahun 2018. Bahwa pengurus maupun anggota Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama tidak ada yang berprofesi sebagai peternak, melainkan hanya sebagai pekerja di kilang kayu milik Terdakwa II Muhammad Thoib Hutagalung. Hal ini bertentangan dengan BAB II Huruf B angka 4 butir d Juklak, yang menyatakan: "kelompok/sebagian, berpengalaman dalam memelihara ternak".
5. Bahwa tanpa melalui musyawarah mufakat para anggota kelompok, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung kemudian menunjuk Terdakwa II Syapril Koto, S.S., sebagai Ketua Kelompok Tani Sinar Tani dan menunjuk saksi Maharido Hutagalung sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama. Terdakwa II Syapril Koto, S.S., kemudian menyusun, membuat dan menyerahkan proposal an. Kelompok Tani Sinar Tani, Nomor 02/ST/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dan proposal an. Kelompok Tani Maju Bersama, Nomor 01/MB/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 untuk mendapatkan bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Surat Nomor 524.1/1599.1/Nak./VI/2018, tanggal 18 Juni 2018 mengusulkan Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama sebagai calon penerima bantuan bersama 8 (delapan) kelompok tani lainnya.
6. Bahwa Terdakwa II Syapril Koto, S.S., dengan sengaja membuat waktu pengajuan proposal an. Kelompok Tani Sinar Tani tertanggal 08 Maret 2017 dan proposal an. Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 10 Maret 2017, padahal sebenarnya proposal tersebut baru diajukan oleh Terdakwa II Syapril Koto, S.S pada Tahun 2018. Hal ini bertentangan dengan BAB II Huruf B angka 4 butir e Juklak yang menyatakan : "Kelompok peternak telah mengajukan proposal kepada pemerintah minimal 1 tahun sebelum kegiatan

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat rekomendasi dari dinas yang menangani fungsi peternakan di kabupaten / kota”.

7. Bahwa sebelum ternak kerbau diserahkan kepada kelompok, saksi Denny Rinaldi Silitonga selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Tapteng bersama pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melakukan pengecekan kandang ternak yang akan digunakan sebagai lokasi peternakan kerbau Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, yang mana lokasi kandang yang disurvei dan disepakati saat itu berada di belakang rumah saksi Maharido Hutagalung, Dusun I Pargadungan, Desa Tampilan Nauli I Kecamatan Tampilan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan dalam BAB II Huruf B angka 4 butir b Juklak yang menyatakan: Kelompok bersedia menyiapkan kandang yang memenuhi syarat teknis/tersedia tempat pakan.
8. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2018, sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor 027/14459/NPHD/BP/XI/2018, tanggal 02 Nopember 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau betina kepada Kelompok Tani Sinar Tani yang diterima oleh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., dengan nilai Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/14460/BAST/BP/XI/2018, tanggal 2 Nopember 2018, berupa ternak kerbau betina sebanyak 8 (delapan) ekor dalam kondisi/keadaan baik dan sehat. Pada tanggal 15 Nopember 2018, sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor 027/15148.j/NPHD/BP/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Kelompok Tani Maju Bersama, yang diterima oleh saksi Maharido Hutagalung, dengan nilai Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/15149.J/BAST/BP/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, berupa ternak kerbau betina sebanyak 8 (delapan) ekor dalam kondisi/keadaan baik dan sehat.
9. Bahwa setelah 16 (enam belas) ekor kerbau diterima oleh Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung menyuruh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., membawa ternak kerbau tersebut ke lahan kebun sawit milik Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung yang berlokasi di Labuhan Angin, Kecamatan Tampilan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dirawat dan ditenakkan oleh Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung, dan atas hal itu Saksi Maharido Hutagalung

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani mengajukan keberatan kepada Terdakwa II Syapril Koto, S.S., karena kerbau dibawa ke lahan milik Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., dan menyampaikan hal itu atas perintah Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung, sehingga saksi Maharido Hutagalung pun mengundurkan diri sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama.
10. Bahwa terhadap 16 ekor kerbau bantuan tersebut, para anggota Kelompok Tani Sinar Tani dan anggota Kelompok Tani Maju Bersama sama sekali tidak dilibatkan dalam perawatan maupun pemeliharaan karena Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung telah mengupah orang lain, yang tidak merupakan anggota kelompok, sebagai pekerja untuk memelihara dan marawat ternak kerbau tersebut. Hal ini bertentangan dengan Bab II Huruf B angka 4 butir i Juklak yang menyatakan: "Kelompok bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual Ternak pokok".
11. Bahwa pada Tanggal 16-17 Juni 2022, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung menjual kepada saksi Faoloarao Gulo Als F. Gulo sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau, dengan perincian 17 (tujuh belas) ekor induk kerbau betina dan 12 (dua belas) ekor anak kerbau yang mana 16 (enam belas) ekor induk kerbau betina diantaranya merupakan bantuan/hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, seharga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung kemudian memberikan uang hasil penjualan kerbau tersebut kepada Terdakwa II Syapril Koto, S.S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Terdakwa II Syapril Koto, S.S., mengambil bagian Rp.18.400.000,-, (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada anggota Kelompok Tani Maju Bersama dan anggota Kelompok Tani Sinar Tani serta terdapat beberapa nama penerima yang tidak tercatat sebagai anggota kelompok, dengan jumlah uang bervariasi dengan rincian sebagai berikut:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Syapril Koto      | : Rp 18.400.000,- |
| 2. Sarliman          | : Rp 10.400.000,- |
| 3. Alfi Fitriana     | : Rp 8.400.000,-  |
| 4. Wagino Adi P      | : Rp 8.400.000,-  |
| 5. Sintong Ramot Htb | : Rp 8.400.000,-  |
| 6. Suwitno           | : Rp 3.000.000,-  |
| 7. Suratman          | : Rp 3.000.000,-  |

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Abdul Siregar : Rp 3.000.000,-
9. Kesin Hutagalung : Rp 3.000.000,-
10. Fahmir Lubis : Rp 3.000.000,-
11. Abdal Pasaribu : Rp 3.000.000,-
12. Fujiono : Rp 3.000.000,-
13. Irfansyah Htg : Rp 3.000.000,-
14. Maharido Htg : Rp 3.000.000,-
15. Adek Vianty Siregar : Rp 3.000.000,-
16. Sabban Nimcih Htg : Rp 3.000.000,-
17. Pernando Htg : Rp 1.000.000,-
18. Indra Purnama : Rp 1.000.000,-
19. Yusrina Htg : Rp 1.000.000,-
20. Robinson Simanullang : Rp 1.000.000,-
21. Hamdan Gulo : Rp 1.000.000,-
22. Gopal Mini : Rp 1.000.000,-
23. Hendri Perdana : Rp 1.000.000,-
24. Togar Marbun : Rp 1.000.000,-
25. Abdin Gulo : Rp 1.000.000,-
26. Ikhwansyah Htb : Rp 1.000.000,-
27. Repinta Hernawati : Rp 1.000.000,-
28. Legino : Rp 1.000.000,-
29. Abdul Rahum Marbun : Rp 1.000.000,-

Sedangkan uang sisa penjualan kerbau sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung untuk kepentingan pribadinya sendiri. Hal ini bertentangan dengan BAB II Huruf B angka 4 butir I Juklak yang menyatakan, : *"Kelompok bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual ternak pokok"*.

12. Bahwa Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung menjual 16 ekor kerbau yang berasal dari hibah/bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara T.A. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani tanpa persetujuan dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Propinsi Sumatera Utara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 272.000.000,-. Nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai ternak kerbau sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Sinar Tani masing-masing sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

13. Kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Bantuan Hibah Ternak Kerbau kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani yang Bersumber dari Hibah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera T.A. 2018, Nomor 700.1.2.3/1940/ITProvsu, tanggal 04 Juli 2023 oleh Inspektorat Propinsi Sumatera Utara menyatakan Penjualan 16 ekor kerbau yang bersumber dari hibah/bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara T.A. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.269.000.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
14. Bahwa tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa II Syapril Koto, S.S., melakukan setoran pembayaran atas pengembalian bantuan hibah untuk Kelompok Tani Sinar Tani sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Terdakwa II Syapril Koto, S.S., melakukan penyetoran pada tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Sumatera Utara, melalui PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan. Selanjutnya Terdakwa I melakukan penyetoran titipan pengembalian kerugian negara sebesar Rp.269.000.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sehingga total kerugian keuangan negara telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas dengan yaitu:

- Primair:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar:

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa "barang siapa" dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani, Dusun Sibura-Bura, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, di persidangan yang identitasnya sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S. adalah orang yang terkait mengelola bantuan kerbau atas nama Kelompok Tani Sinar Tani, Dusun Sibura-Bura, Desa Tapian Nauli I, yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materiil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi **“yang dimaksud dengan secara melawan hukum”** dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S. terkait dengan kewenangan, kesempatan dan sarana dalam pengelolaan bantuan kerbau tersebut; dimana Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu sebagai Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Tapanuli Tengah, memiliki akses informasi dan mengajukan usulan kepada

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas terkait guna pengembangan daerahnya berada selaku anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, namun dalam pelaksanaannya telah menyalahgunakan kesempatan, kewenangan dan sarana yang melekat pada dirinya; serta terkait Terdakwa II Syapril Koto, S. S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani, Dusun Sibura-Bura, Desa Tampilan Nauli I, Kecamatan Tampilan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada dirinya selaku Ketua Kelompok Tani sehingga pemanfaatan bantuan kerbau yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA 2018 tidak sesuai dengan program Pemerintah Daerah yaitu untuk pengembangan ternak kerbau untuk mendukung pertumbuhan pertanian lokal, dan oleh karena kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan terdapatnya kerugian negara TA 2018, dimana perbuatan kedua Terdakwa tersebut terkait dengan kewenangan, kesempatan dan sarana pada diri, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S. yang telah mengelola Program Bantuan Kerbau yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, apakah dalam pengelolaan bantuan tersebut, telah menguntungkan Terdakwa, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 2.03.2.03.01 tanggal 22 Januari 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia melalui Pengadaan Ternak bagi Kelompok Tani selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 524/ 1872 /BP / II/ 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia Tahun 2018 (selanjutnya disebut Juklak);

Menimbang, bahwa pada awal Tahun 2018, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat informasi dari saksi Drh. Iskandar selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah terkait akan adanya Program bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu menyuruh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencari tahu tata cara mendapatkan bantuan kerbau tersebut. Terdakwa II Syapril Koto, S. S., adalah orang kepercayaan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung dan sebagai tenaga administrasi pada kilang kayu milik Terdakwa I Muhammad Thoib

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hutagalung. Terdakwa II Syapril Koto, S.S., kemudian berkomunikasi dengan saksi Denny Rinaldi Silitonga selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Tapteng terkait persyaratan untuk mendapatkan bantuan kerbau tersebut yang mana persyaratannya yaitu calon penerima bantuan merupakan Kelompok Tani;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung kemudian menyuruh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para karyawan kilang kayu milik Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung, untuk keperluan membentuk 2 (dua) kelompok tani yaitu (1) Kelompok Tani Sinar Tani Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan (2) Kelompok Tani Maju Bersama Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan yang mempersiapkan seluruh dokumen administrasi pembentukan kelompok adalah Terdakwa II Syapril Koto, S.S., serta tidak pernah dilakukan musyawarah terkait rencana mendapatkan bantuan ternak kerbau tersebut. Dalam dokumen, Terdakwa II Syapril Koto, S.S., mencantumkan Tahun 2016 sebagai tahun pendirian Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, padahal kedua kelompok tersebut baru dibentuk pada tahun 2018. Bahwa pengurus maupun anggota Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama tidak ada yang berprofesi sebagai peternak, melainkan hanya sebagai pekerja di kilang kayu milik Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Dimana jal ini bertentangan dengan Bab II Huruf B angka 4 butir d Juklak, yang menyatakan: "kelompok/sebagian, berpengalaman dalam memelihara ternak";

Menimbang, bahwa setelah terbentuknya Kelompok Tani, tanpa melalui musyawarah mufakat para anggota kelompok, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung kemudian menunjuk Terdakwa II Syapril Koto, S.S., sebagai Ketua Kelompok Tani Sinar Tani dan menunjuk saksi Maharido Hutagalung sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama. Terdakwa II Syapril Koto, S.S., kemudian menyusun, membuat dan menyerahkan proposal an. Kelompok Tani Sinar Tani, Nomor 02/ST/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dan proposal an. Kelompok Tani Maju Bersama, Nomor 01/MB/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 untuk mendapatkan bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Surat Nomor 524.1/1599.1/Nak./VI/2018, tanggal 18 Juni 2018 mengusulkan Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama sebagai calon penerima bantuan bersama 8 (delapan) kelompok tani lainnya;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa II Syapril Koto, S.S., dengan sengaja membuat waktu pengajuan proposal an. Kelompok Tani Sinar Tani tertanggal 08 Maret 2017 dan proposal an. Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 10 Maret 2017, padahal sebenarnya proposal tersebut baru diajukan oleh Terdakwa II Syapril Koto, S.S pada Tahun 2018. Hal ini bertentangan dengan BAB II Huruf B angka 4 butir e Juklak yang menyatakan : “Kelompok peternak telah mengajukan proposal kepada pemerintah minimal 1 tahun sebelum kegiatan dan mendapat rekomendasi dari dinas yang menangani fungsi peternakan di kabupaten / kota”;

Menimbang, bahwa setelah pengadaan kerbau direalisasikan untuk Kelompok Tani Sinar Tani dan Tani Maju Bersama sebelum ternak kerbau diserahkan kepada kelompok, saksi Denny Rinaldi Silitonga selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Tapteng bersama pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melakukan pengecekan kandang ternak yang akan digunakan sebagai lokasi peternakan kerbau Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, yang mana lokasi kandang yang disurvei dan disepakati saat itu berada di belakang rumah saksi Maharido Hutagalung, Dusun I Pargadungan, Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan dalam Bab II Huruf B angka 4 butir b Juklak yang menyatakan: Kelompok bersedia menyiapkan kandang yang memenuhi syarat teknis/tersedia tempat pakan (makanan kerbau);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2018, sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor 027/14459/NPHD/BP/XI/2018, tanggal 02 Nopember 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau betina kepada Kelompok Tani Sinar Tani yang diterima oleh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., dengan nilai Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/14460/BAST/BP/XI/2018, tanggal 2 Nopember 2018, berupa ternak kerbau betina sebanyak 8 (delapan) ekor dalam kondisi/keadaan baik dan sehat. Pada tanggal 15 Nopember 2018, sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor 027/15148.j/NPHD/BP/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Kelompok Tani Maju Bersama, yang diterima oleh saksi Maharido Hutagalung, dengan nilai Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/15149.J/BAST/BP/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018, berupa ternak kerbau betina sebanyak 8 (delapan) ekor dalam kondisi/keadaan baik dan sehat;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah 16 (enam belas) ekor kerbau diterima oleh Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung menyuruh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., membawa ternak kerbau tersebut ke lahan kebun sawit milik Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung yang berlokasi di Labuhan Angin, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dirawat dan ditenakkan oleh Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung, dan atas hal itu Saksi Maharido Hutagalung selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani mengajukan keberatan kepada Terdakwa II Syapril Koto, S.S., karena kerbau dibawa ke lahan milik Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., dan menyampaikan hal itu atas perintah Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung, sehingga saksi Maharido Hutagalung pun mengundurkan diri sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16-17 Juni 2022, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung menjual kepada saksi Faoloarao Gulo Als F. Gulo sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau, dengan perincian 17 (tujuh belas) ekor induk kerbau betina dan 12 (dua belas) ekor anak kerbau yang mana 16 (enam belas) ekor induk kerbau betina diantaranya merupakan bantuan/hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, seharga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung kemudian memberikan uang hasil penjualan kerbau tersebut kepada Terdakwa II Syapril Koto, S.S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Terdakwa II Syapril Koto, S.S., mengambil bagian Rp.18.400.000,-, (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada anggota Kelompok Tani Maju Bersama dan anggota Kelompok Tani Sinar Tani serta terdapat beberapa nama penerima yang tidak tercatat sebagai anggota kelompok, dengan jumlah uang bervariasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Syapril Koto : Rp 18.400.000,-
2. Sarliman : Rp 10.400.000,-
3. Alfi Fitriana : Rp 8.400.000,-
4. Wagino Adi P : Rp 8.400.000,-
5. Sintong Ramot Htb : Rp 8.400.000,-
6. Suwitno : Rp 3.000.000,-
7. Suratman : Rp 3.000.000,-
8. Abdul Siregar : Rp 3.000.000,-
9. Kesin Hutagalung : Rp 3.000.000,-

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fahmir Lubis : Rp 3.000.000,-
11. Abdal Pasaribu : Rp 3.000.000,-
12. Fujiono : Rp 3.000.000,-
13. Irfansyah Htg : Rp 3.000.000,-
14. Maharido Htg : Rp 3.000.000,-
15. Adek Vianty Siregar : Rp 3.000.000,-
16. Sabban Nimcih Htg : Rp 3.000.000,-
17. Pernando Htg : Rp 1.000.000,-
18. Indra Purnama : Rp 1.000.000,-
19. Yusrina Htg : Rp 1.000.000,-
20. Robinson Simanullang : Rp 1.000.000,-
21. Hamdan Gulo : Rp 1.000.000,-
22. Gopal Mini : Rp 1.000.000,-
23. Hendri Perdana : Rp 1.000.000,-
24. Togar Marbun : Rp 1.000.000,-
25. Abdin Gulo : Rp 1.000.000,-
26. Ikhwansyah Htb : Rp 1.000.000,-
27. Repinta Hernawati : Rp 1.000.000,-
28. Legino : Rp 1.000.000,-
29. Abdul Rahum Marbun : Rp 1.000.000,-

Sedangkan uang sisa penjualan kerbau sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung untuk kepentingan pribadinya sendiri. Hal ini bertentangan dengan Bab II Huruf B angka 4 butir I Juklak yang menyatakan: *"Kelompok bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual ternak pokok"*.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Thoib Hutagalung menjual 16 ekor kerbau yang berasal dari hibah/bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara T.A. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani tanpa persetujuan dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Propinsi Sumatera Utara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp272.000.000,- yang telah menguntungkan diri Terdakwa I dan 29 (dua puluh Sembilan) orang lainnya anggota kelompok tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara, kerabat, rekan kerja atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani, Dusun Sibura-Bura, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pengelolaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia melalui Pengadaan Ternak bagi Kelompok Tani tahun anggaran (TA) 2018 apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2.03.2.03.01 tanggal 22 Januari 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia melalui Pengadaan Ternak bagi Kelompok Tani selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 524 / 1872 / BP / II / 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia Tahun 2018 (selanjutnya disebut Juklak);

Menimbang, bahwa pada awal Tahun 2018, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat informasi dari saksi Drh. Iskandar selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah terkait akan adanya bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu menyuruh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencari tahu tata cara mendapatkan bantuan kerbau tersebut. Terdakwa II Syapril Koto, S. S., adalah orang kepercayaan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung dan sebagai tenaga administrasi pada kilang kayu milik Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung. Terdakwa II Syapril Koto, S.S., kemudian berkomunikasi dengan saksi Denny Rinaldi Silitonga selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Tapteng terkait persyaratan untuk mendapatkan bantuan kerbau tersebut yang mana persyaratannya yaitu calon penerima bantuan merupakan Kelompok Tani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung bersama-sama dengan Terdakwa II Syapril Koto, S. S. guna memenuhi persyaratan bantuan kerbau tersebut, mengumpulkan KTP para karyawan kilang milik Terdakwa I dengan lebih dahulu membentuk 2 (dua) kelompok tani, yakni Kelompok Tani Sinar Tani Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli dan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Tapan Nauli I;

Menimbang, bahwa bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk 2 (dua) kelompok tani telah diserahkan pada:

- 1) Tanggal 2 Nopember 2018, sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor 027/14459/NPHD/BP/XI/2018 sebanyak 8 (delapan) ekor kepada Kelompok Tani Sinar Tani yang diterima oleh Terdakwa II Syapril Koto, S.S., dengan nilai Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)..

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 15 Nopember 2018, sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor 027/15148.j/NPHD/BP/XI/2018 sebanyak 8 (delapan) ekor kepada Kelompok Tani Maju Bersama, yang diterima oleh saksi Maharido Hutagalung dengan nilai Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap 16 (enam belas) ekor kerbau bantuan tersebut, para anggota Kelompok Tani Sinar Tani dan anggota Kelompok Tani Maju Bersama sama sekali tidak dilibatkan dalam perawatan maupun pemeliharaan karena Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung telah mengupah orang lain, yang tidak merupakan anggota kelompok, sebagai pekerja untuk memelihara dan marawat ternak kerbau tersebut. Hal ini bertentangan dengan Bab II Huruf B angka 4 butir i Juklak yang menyatakan: "Kelompok bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual Ternak pokok".

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan, terdapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan perolehan bantuan kerbau dengan media 2 (dua) kelompok tani telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berupa:

- 1) Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada melakukan musyawarah tujuan pembentukan kelompok tani dan mencantumkan tanggal mundur dalam anggaran dasar pendirian Kelompok Tani, dibuat seolah-olah tahun 2016 padahal baru dibentuk tahun 2018 guna memenuhi syarat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Kelompok Tani yang berhak adalah telah berdiri 2 (dua) tahun;
- 2) Terdakwa I memilih dan menyerahkan data anggota Kelompok Tani yang sesungguhnya bukan petani, melainkan karyawan Perusahaan Kilang milik Terdakwa I;
- 3) Terdakwa I menyuruh Terdakwa II melakukan penjualan bantuan kerbau sebanyak 16 (enam belas) ekor senilai Rp.272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang seharusnya tidak boleh dijual untuk kerbau yang diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam pengelolaan bantuan 16 (enam belas) kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tidak menjalankan tugas pokok, kewenangan, kewajiban berdasarkan jabatannya masing-masing sehingga telah

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.756.200,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat";
4. Surat Keputusan Nomor : 524 / 1872 / BP / II / 2018 (disebut Juklak) tanggal 5 Februari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia Tahun 2018 NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 027/14459/NPHD/BP/XI/2018, tanggal 02 Nopember 2018 terutama:
  - a. Bab II Huruf B angka 4 butir d, yang menyatakan kelompok/sebagian, berpengalaman dalam memelihara ternak;
  - b. Bab II Huruf B angka 4 butir e yang menyatakan Kelompok peternak telah mengajukan proposal kepada pemerintah minimal 1 tahun sebelum kegiatan dan mendapat rekomendasi dari dinas yang menangani fungsi peternakan di kabupaten / kota.
  - c. Bab II Huruf B angka 4 butir b yang menyatakan: Kelompok bersedia menyiapkan kandang yang memenuhi syarat teknis/tersedia tempat pakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung dan Terdakwa II Syapril Koto, S.S yang telah mengelola Program Bantuan Kerbau yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, apakah dalam pengelolaan bantuan tersebut, telah menguntungkan Terdakwa, apakah dalam pengelolaan bantuan kerbau tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur pertimbangan ini, maka uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya terkait proses adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, proses pengajuan usulan permohonan bantuan kerbau oleh Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, pembentukan 2 (dua) kelompok tani sebagai penerima bantuan kerbau, penyerahan bantuan untuk 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, masing-masing 8 (delapan) ekor hingga penjualan ke-16 (enam belas) hibah kerbau termasuk dengan 29 (dua puluh sembilan) ekor, seharga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan bahwa sebenarnya hasil penjualan kerbau sebanyak 16 (enam belas) ekor tersebut seharga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, setelah dikurang pengembalian/setoran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah); Nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai ternak kerbau sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani masing-masing sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), yang telah menguntungkan kepada kedua terdakwa dan 28 (dua puluh delapan) orang anggota dari 2 (dua) kelompok tani sebagai berikut:

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung, sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa II Syapril Koto, S.S sebesar Rp.18.400.000,-, (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) orang anggota 2 (dua) kelompok tani, Rp81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yakni:
  - 1) Sarliman : Rp 10.400.000,-
  - 2) Alfi Fitriana : Rp 8.400.000,-
  - 3) Wagino Adi P : Rp 8.400.000,-
  - 4) Sintong Ramot Htb : Rp 8.400.000,-
  - 5) Suwitno : Rp 3.000.000,-
  - 6) Suratman : Rp 3.000.000,-
  - 7) Abdul Siregar : Rp 3.000.000,-
  - 8) Kesin Hutagalung : Rp 3.000.000,-
  - 9) Fahmir Lubis : Rp 3.000.000,-
  - 10) Abdal Pasaribu : Rp 3.000.000,-
  - 11) Fujiono : Rp 3.000.000,-
  - 12) Irfansyah Htg : Rp 3.000.000,-
  - 13) Maharido Htg : Rp 3.000.000,-
  - 14) Adek Vianty Siregar : Rp 3.000.000,-
  - 15) Sabban Nimcih Htg : Rp 3.000.000,-
  - 16) Pernando Htg : Rp 1.000.000,-
  - 17) Indra Purnama : Rp 1.000.000,-
  - 18) Yusrina Htg : Rp 1.000.000,-
  - 19) Robinson Simanullang : Rp 1.000.000,-
  - 20) Hamdan Gulo : Rp 1.000.000,-
  - 21) Gopal Mini : Rp 1.000.000,-
  - 22) Hendri Perdana : Rp 1.000.000,-
  - 23) Togar Marbun : Rp 1.000.000,-
  - 24) Abdin Gulo : Rp 1.000.000,-
  - 25) Ikhwansyah Htb : Rp 1.000.000,-
  - 26) Repinta Hernawati : Rp 1.000.000,-
  - 27) Legino : Rp 1.000.000,-
  - 28) Abdul Rahum Marbun : Rp 1.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menyetorkan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.269.000.000,- (Dua ratus enam puluh

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sembilan juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2023 sehingga seluruh kerugian keuangan negara telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) dimana unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dikenal dengan nama penyertaan atau “*delneming*”, pengertian *delneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana terhadap suatu delik, selanjutnya masalah penyertaan (*delneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran “*delneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak diisyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Loebby Loeqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” yang mensitir pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi semua peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa sejak proses pelaksanaan kegiatan Pengadaan Hibah 16 (enam belas) ekor kerbau dari DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran (TA) 2018 telah tampak delik-delik penyertaan atau hubungan kausalitas yang tampak terjadi kesepakatan antara Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah bersama-sama dengan Terdakwa II Syapril Koto, S. S., selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Tani, Dusun Sibura-Bura, Desa Tampilan Nauli I, Kecamatan Tampilan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang dapat terjalin dari rangkaian awal hingga akhir sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan; sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, dimana Para Terdakwa dikualifikasi sebagai sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi orang yang melakukan perbuatan (*pleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kerugian keuangan negara sebesar Rp272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) telah dipulihkan, sehingga kepada Para Terdakwa tidak dijatuhi pidana uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang mengenai Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan Pembelaan Pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut secara lisan yang memohon putusan yang adil, bijaksana dan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dengan mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara kategori paling ringan yakni s/d Rp200.000.000.000,00 (Pasal 6 ayat (2) huruf e), tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama (Pasal 9 huruf a.1), pengembalian kerugian negara 100% (Pasal

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 huruf c.2), dampaknya kategori rendah karena dalam skala kota (Pasal 10 huruf b.1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan agar Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 54 berupa dokumen fotokopi ketentuan-ketentuan, foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara, kuitansi pembayaran barang/jasa, pengadaan barang dan jasa, Berita Acara Serah Terima Barang, kuitansi, dan foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut untuk tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara 100%)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Marganti Sibagariang dan Terdakwa II Redinson Sibagariang dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Terdakwa II Syapril Koto, S.S. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S. dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S. masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan uang titipan yang disetorkan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu pada Kejaksaan Negeri Sibolga sejumlah Rp.269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sebagai pengembalian pembayaran uang pengganti dikembalikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

55) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah muda bertuliskan **Telah**

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari F. GULO, uang sejumlah # Empat Puluh Juta Rupiah#

untuk pembayaran Panjar Kerbo Sebanyak 29 EKOR Rp. 275.000.000,-

17/6 2022 telah lunas Rp. 275.000.000,- Rp. 275.000. 40.000.000,-

bermeterai 1000 di tandatangi oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG;

- 56) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah muda kosong dan dibelakangnya bertuliskan Muhammad thoib htg HP 08126263978 Bank Mega 01.262.00.21.00022- #Mandiri Rimba Abadi# Bank Mandiri Norek 1830002230943 Rp. 125.000.000,- (Bank Mandiri) 40.000.000,- Kontan 165.000.000 (Bank Mega) 110.000.000 Harga Kerbau 29 EKOR 275.000.000
- 57) 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan penerima pembagian Kerbau.
- 58) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Proposal Budi Daya Ternak Kerbau Tahun 2017 Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Kelompok Tani Sinar Tani Dusun Sibura-Bura Desa Tapian Nauli Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 59) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kegiatan Pengembangan Pembibitan Dan Produksi Ternak Kerbau Tahun 2018 Identitas Ternak Kerbau Nama Kelompok Sinar Tani.
- 60) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 61) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018;
- 62) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14259/BAST/BP/X/2018;
- 63) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk barang / jasa Nomor : 027/14459/NHPD/BP/XI/2018.
- 64) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pemberitahuan Kematian Ternak.
- 65) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Kelompok An. Syapril Koto.
- 66) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas Hibah An. Syapril Koto.
- 67) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan An. Syapril Koto.
- 68) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Perkembangan Ternak Bantuan Pemerintah Sumber Dana APBD / APBN TA. 2019 Kab. Tapanuli Tengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Propinsi Sumatera Utara.

- 69) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : 524/3940/Nak/IX/2022 tanggal 09 September 2022 perihal undangan kepada yth sdr, Syapril Koto.
- 70) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan, tanggal 15 September 2022 An. Syapril Koto.
- 71) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Proposal Budi Daya Ternak Kerbau tahun 2017 Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Pargadungan Desa Tapan Nauli Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah.
- 72) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kegiatan pengembangan pembibitan dan produksi ternak kerbau tahun 2018 identitas ternak kerbau nama kelompok Baju Bersama.
- 73) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk barang / jasa Nomor : 027/15148.j/NHPD/BP/XI/2018.
- 74) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/15149.j/BAST/BP/XI/2018.
- 75) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14763.k/BAST/BP/2018.
- 76) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Kelompok An. Maharido Hutagalung.
- 77) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas Hibah An. Maharido Hutagalung.
- 78) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan An. Maharido Hutagalung.
- 79) 1 (satu) lembar foto kopy legalisir sruat Nomor : 524.3941/Nak./IX/2022 perihal undangan kepada yth sdr. Maharido Hutagalung.
- 80) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor ? 524./3721/Nak./IX/2022 tanggal 22 September 2022 perihal undangan kepada yth sd. Maharido Hutagalung.
- 81) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : 524./3802/Nak./IX/2022 tanggal 29 September 2022 perihal undangan kepada yth sdr. Maharido Hutagalung.
- 82) 1(satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/64/KPTS/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengguna Anggaran / Barang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara  
Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2018.

- 83) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 Nomor : 2.03.01.074.002.5.2, TA. 2018, tanggal 22 Januari 2018.
- 84) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524/6573/BPV/2018 tanggal 14 Mei 2018 Terdakwa serahkan kepada Pemeriksa.
- 85) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018.
- 86) 2 (dua) lembar foto copy legalisir foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR : 027/15149.j/BAST/BP/XI/2018.
- 87) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Nomor : 020.05/8632.DI/SPPBJ/VII/2018 Terdakwa serahkan kepada Pemeriksa.
- 88) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Eartag Kerbau Kelompok Tani Maju Bersama.
- 89) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Eartag Kerbau dan Kelompok Tani Sinar Tani.
- 90) 8 (delapan) lembar foto kopy legalisir data perkembangan ternak yang dilaporkan Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah Kepada Provinsi Sumut.
- 91) 1 (Satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524/5896/BP/IV/2018, tanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Tim Tekhnis Kab. Melalui Kegiatan Pengembangan Pembibitan Produksi Ternak Ruminansia dan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli dan / atau Lokal Tahun 2018 Terdakwa serahkan kepada Pemeriksa.
- 92) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/260/SEKR/II/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan APBD / APBN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018.
- 93) Surat Nomor : 524/-9/183/HAMPAGNAG-BP/IX/2022, tanggal 22 September 2022 perihal Koordinasi.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/91/KPTS/Tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Tapteng Maja Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapteng Masa Jabatan 2015-2020.
- 95) 1 (satu) rangkap foto kopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng Nomor : 05/KPTS/TAHUN 201509 Maret 2015 tentang Susunan dan Komposisi Personalia Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng.
- 96) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Pimpinan DPRD Kab. Tapteng Provinsi Sumatera Utara Keputusan DPRD Kab. Tapteng Nomor : 03/KPTS/TAHUN 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Perubahan Personalia Komisi A,B dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng Tahun 2018;
- 97) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5307, tanggal 03 Oktober 2018.
- 98) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/097/spm- Is/dkpp/2018 tanggal 01 Oktober 2018.
- 99) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7013 tanggal 21 Nopember 2018.
- 100) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/186/SPM- LS/DKPP/2018 tanggal 13 Nopember 2018.
- 101) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 8967 tanggal 12 Desember 2018.
- 102) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/241/spm- Is/dkpp/2018 tanggal 10 Desember 2018.
- 103) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 020/209/BPHP/2018 tanggal 07 Nopember 2018.
- 104) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Telaga Batang Gadis Akte Nomor : 09 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Ilfina Roswani, SH.,SpN.
- 105) 1 (satu) rangkap foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301200055.
- 106) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 571/634 tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Gedung Johor.
- 107) Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nmor : AHU-0012168.AH.01.01.TAHUN 2018

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.

Dua Telaga Batanggadis.

108) Ijin Usaha Perdagangan Nomor :

1092/0878/1.1/1403/03/2018 tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tetap dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., dan Hakim Adhoc Drs. Gustap P. M. Marpaung, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H. Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Drs. Gustap P. M. Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, SH., MH